



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH DAN TENAGA NUSANTARA SEHAT (NS) DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas Tenaga Kesehatan dengan memberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan/insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dan Nusantara Sehat di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, kondisi tempat tugas dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dan Tenaga Nusantara Sehat (NS) di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH DAN TENAGA NUSANTARA SEHAT (NS) DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Insentif adalah kompensasi tambahan penghasilan/insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dan Nusantara Sehat di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, kondisi tempat tugas dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai
6. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
7. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil adalah Tenaga bidang umum yang bekerja di bidang kesehatan sebagai tenaga administrasi.
9. Tenaga Nusantara sehat yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan adalah
10. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah, Tenaga Nusantara Sehat (NS) di lingkup Dinas Kesehatan kabupaten Kepulauan Aru dengan besaran yang ditetapkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
12. Tenaga Kesehatan Medis adalah tenaga ahli kedokteran umum, Spesialis Penyakit Dalam dan Dokter Gigi dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-

- baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan;
13. Tenaga Kesehatan Paramedis adalah tenaga yang mempunyai kecakapan dalam membantu tugas pelayanan kesehatan dan perawatan orang sakit (Perawat, Bidan dan teknisi kedokteran).
 14. Tenaga Kesehatan Non Paramedis adalah tenaga yang bekerja di lingkungan kesehatan (Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Farmasi, Apoteker, Analis Kesehatan dan lain-lain).
 15. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh Dinas Kesehatan.
 16. Cuti di luar tanggungan Negara adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus.
 17. Cuti Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita dan dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Permintaan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan tidak dapat ditolak. Selain itu, PNS wanita yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya, dengan kata lain jabatannya tidak dapat diisikan oleh orang lain.
 19. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 20. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS
 21. Disiplin tingkat sedang dan tingkat berat adalah jenis disiplin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1

(satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan disiplin tingkat berat adalah a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Insentif diberikan berdasarkan atas asas tanggungjawab, beban kerja, asas berkelanjutan, dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pemberian insentif bertujuan:

- a. memberikan rangsangan bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Nusantara sehat yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai;
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai; dan
- d. menjadikan tambahan penghasilan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tenaga Medis di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas;

- b. Tenaga Paramedis, Non Paramedis (SKM, S.Kep, Gizi, Kesling, Farmasi, Apoteker, Analis dan lain-lain) di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas; dan
- c. Tenaga Non Kesehatan yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan;
- d. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;
- e. Tenaga Nusantara Sehat (NS) Kementerian Kesehatan yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dan Tenaga Nusantara Sehat (NS) berhak atas insentif yang diberikan.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dan Tenaga Nusantara Sehat mendapatkan Tambahan Penghasilan/Insentif setiap dua bulan berjalan.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan/Insentif diberikan berdasarkan beban kerja, kehadiran dan tanggungjawab dan resiko yang diterima.

Pasal 6

Tambahan penghasilan/insentif tidak diberikan apabila :

- a. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. menjalani cuti Negara;
- c. menjalani cuti bersalin;
- d. menjalani cuti sakit lebih dari 2 minggu;
- e. mengikuti tugas belajar;
- f. menjalani bebas tugas;
- g. sedang menjalani disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- h. sedang menjalani proses hukum; dan
- i. tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan berjalan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN/ INSENTIF DIBERIKAN BAGI PEGAWAI LINGKUP DINAS KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Nusantara Sehat (NS).
- (2) Tambahan Penghasilan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan baik itu yang ditempatkan di Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi (Strata II Kesehatan, Dokter, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Strata I Keperawatan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Farmasi, Tenaga Apoteker, Analis Kesehatan, Perawat, Bidan dan lain-lain);
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah; dan
 - c. Tenaga Nusantara Sehat (NS).

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Penetapan besaran tambahan penghasilan/insentif Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dan Tenaga Nusantara Sehat (NS) di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru didasarkan pada klasifikasi pendidikan, tugas pokok dan fungsi dan beban kerja, lokasi/wilayah penempatan serta tanggung jawab tugas yang diberikan.

Pasal 9

Besaran tambahan penghasilan/insentif ditetapkan sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil

No	Tenaga	Profesi	Besar Tambahan Penghasilan/ Insentif/Bln (Rp)	Keterangan
1	Kesehatan:			
	*Medis	Dokter Spesialis	30.000.000,-	
		Dokter Umum/Gigi	7.000.000,-	Bertugas di Kota Dobo
			9.000.000,-	Bertugas di Samang dan Benjina
			12.000.000	Bertugas di Puskesmas dengan kategori jauh dan terpencil
	*Paramedis	Perawat, Bidan	1.500.000,-	
	*Non Paramedis	Kesmas, Sarjana Keperawatan Strata I, Gizi, Kesling, Farmasi, Apoteker, analis kesehatan dll	1.500.000,-	
		Strata II Kesehatan	3.000.000,-	
2	Non Kesehatan	Tenaga admininstrasi di bidang kesehatan	1.000.000,-	

b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah

No	Tenaga	Profesi	Besar Tambah Penghasilan/ Insentif/Bln (Rp)	Keterangan
	Kesehatan:			
	*Medis	Dokter Umum/Gigi	7.000.000,-	Bertugas di Kota Dobo
			9.000.000,-	Bertugas di Samang dan Benjina
			12.000.000	Bertugas di Puskesmas dengan kategori jauh dan terpencil
	*Paramedis	Perawat, Bidan	1.000.000,-	
	*Non Paramedis	Kesmas, Sarjana Keperawatan Strata I, Gizi, Kesling, Farmasi, Apoteker, analis kesehatan dll	1.000.000,-	

c. Nusantara Sehat (NS)

No	Tenaga	Profesi	Besar Tambah Penghasilan/ Insentif/Bln (Rp)	Keterangan
	Kesehatan:			
	*Medis	Dokter Umum/Gigi	6.000.000,-	
	*Paramedis	Perawat, Bidan	1.000.000,-	

	*Non Paramedis	Kesmas, Sarjana Keperawatan Strata I, Gizi, Kesling, Farmasi, Apoteker, analis kesehatan dll	1.000.000,-	
--	----------------	--	-------------	--

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 24 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA